



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENDIRIAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA TERPADU
SISWA BERPRESTASI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan bagian dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani, rohani maupun sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. bahwa penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Penajam Paser Utara harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap Olahraga yang meliputi Olahraga pendidikan dan Olahraga prestasi dalam rangka meningkatkan kesehatan, kebugaran dan prestasi siswa di tingkat provinsi dan nasional, dalam sistem manajemen pembinaan Olahraga terpadu;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (5) huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, untuk memajukan olahraga prestasi Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan prasarana dan sarana Olahraga prestasi;
 - d. bahwa agar penyelenggaraan pembinaan Olahraga dapat terlaksana dengan tertib administrasi, transparan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan serta menyesuaikan perubahan organisasi dan tata kerja yang berlaku, perlu dibentuk pusat pendidikan dan pelatihan Olahraga terpadu siswa berprestasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Olahraga Terpadu Siswa Berprestasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA TERPADU SISWA BERPRESTASI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan dan pelatihan Olahraga.
8. Pelatih cabang olahraga adalah pelatih profesional sesuai bidang Olahraga yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
10. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Siswa berprestasi bidang olahraga adalah siswa pada Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Menengah Pertama yang berprestasi di bidang olahraga pada tingkat sekolah, tingkat gugus, tingkat Kecamatan atau tingkat Kabupaten.
13. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Terpadu Siswa Berprestasi yang selanjutnya disebut Pusdiklat adalah pusat pembinaan Olahraga Prestasi bagi siswa yang berprestasi di Daerah dalam rangka lebih memajukan dan meningkatkan prestasi Olahraga siswa yang bersangkutan baik pada kegiatan provinsi, regional maupun nasional.

Pasal 2

Pendirian Pusdiklat dimaksudkan sebagai upaya pembinaan Olahraga Prestasi bagi siswa yang berprestasi di Daerah dalam rangka lebih memajukan dan meningkatkan prestasi Olahraga pada kegiatan provinsi, regional maupun nasional.

Pasal 3

Pendirian Pusdiklat bertujuan untuk mewujudkan pola pembinaan prestasi Olahraga di Daerah secara efektif, efisien dan berjenjang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pembinaan Olahraga terpadu melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Terpadu Siswa Berprestasi meliputi:

- a. Pendirian pusdiklat;
- b. Pengelolaan pusdiklat;
- c. Struktur Pengelola;
- d. Kurikulum pusdiklat;
- e. Jenis Cabang Olahraga Dan Persyaratan Pembinaan;
- f. Pendanaan pusdiklat;
- g. Pengawasan.

BAB III
PENDIRIAN, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini didirikan Pusdiklat.

Pasal 6

Pusdiklat berkedudukan di sekolah terpadu Daerah.

Pasal 7

Pusdiklat berwenang menyelenggarakan program dan kegiatan pendidikan dan Pelatihan Olahraga siswa berprestasi.

BAB IV
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan dan Pelatihan Olahraga bagi siswa berprestasi melalui Pusdiklat dilaksanakan secara terpadu, serasi dan seimbang serta berkelanjutan sesuai dengan prinsip dan tata nilai penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan;
- b. sportifitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;

- c. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- d. keselamatan dan keamanan;
- e. keutuhan jasmani dan rohani; dan
- f. amanah, kreatif, responsif dan akuntabel.

Bagian Kedua

Pengelola

Pasal 9

- (1) Pusdiklat dikelola oleh pengelola yang terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas sebagai penanggungjawab;
 - b. kepala SD/SMP sebagai ketua;
 - c. kepala SD/SMP sebagai sekretaris membawahi:
 - 1. Anggota yang berasal dari SD;
 - 2. Anggota yang berasal dari SMP;
 - 3. Anggota yang berasal dari UPT Pemuda dan Olahraga;
 - 4. guru pendidikan jasmani Olahraga dan kesehatan SMP sebagai koordinator bidang pendidikan dan pelatihan SMP membawahi:
 - Anggota yang merupakan pelatih cabang olahraga SMP;
 - 5. guru pendidikan jasmani Olahraga dan kesehatan SD sebagai koordinator bidang pendidikan dan pelatihan SD membawahi:
 - Anggota yang merupakan pelatih cabang olahraga SD.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (3) Bagan struktur pengelola Pusdiklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggungjawab Pengelola

Pasal 10

- (1) Pengelola Pusdiklat memiliki tugas menyelenggarakan program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan pusdiklat;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pusdiklat;
 - c. Monitoring dan evaluasi internal kegiatan pusdiklat;
 - d. Pelaporan kegiatan pusdiklat;

- (2) Pengelola Pusdiklat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Terpadu Siswa Berprestasi.

BAB V

TIM PENGARAH TEKNIS

Pasal 11

- (1) Dalam rangka koordinasi pemanfaatan sarana prasarana, penyusunan jadwal kompetisi dibentuk Tim Pengarah Teknis yang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga;
 - b. Kabid Pemuda dan Olahraga;
 - c. Kabid Pendidikan Dasa;
 - d. Kabid Sarana dan Prasarana;
 - e. Pengawas Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK);
 - f. Kepala UPT. Pemuda dan Olahraga.
- (2) Tim Pengarah Teknis Pusdiklat Olahraga Terpadu Siswa Berprestasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Tim Pengarah Teknis bertugas memberikan pengarahan dan pendampingan terhadap pengelola mengenai pemanfaatan sarana prasarana, penyusunan jadwal, efektifitas pelaksanaan kegiatan pusdiklat, serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pusdiklat.
- (2) Tim Pengarah Teknis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 13

- (1) Kurikulum pendidikan dan pelatihan (Kurikulum Diklat) pada Pusdiklat Olahraga Terpadu Siswa Berprestasi terdiri dari materi program dan kegiatan cabang olah raga yang disusun oleh Tim Pengelola yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan kepada siswa di luar dari kurikulum kegiatan belajar mengajar.

BAB VII

JENIS CABANG OLAHRAGA DAN PERSYARATAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Jenis Olahraga yang dilakukan pembinaan dan pengembangan pada Pusdiklat adalah Olahraga prestasi yang terdiri atas cabang Olahraga:
 - a. pencak Silat;
 - b. bola voli;
 - c. atletik;
 - d. karate;
 - e. sepakbola;
 - f. bulutangkis; dan
 - g. tinju.
- (2) Pengelola dapat mengusulkan perubahan atas jenis cabang Olahraga yang dibina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Usulan perubahan atas jenis cabang Olahraga yang dibina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tersedia sarana prasarana;
 - b. Tersedia Pelatih Profesional;
 - c. Tersedia Cabang Olahraga di Sekolah;
 - d. Adanya penambahan cabang olahraga yang dipertandingkan pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat Kabupaten.
- (4) Persetujuan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Siswa berprestasi bidang olahraga yang akan dibina melalui Pusdiklat harus memenuhi persyaratan:
 - a. pelajar usia SD dan MI;
 - b. pelajar usia SMP;
 - c. nilai raport rata-rata paling rendah 6,5 (enam koma lima); dan
 - d. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran dengan dilengkapi:
 1. surat rekomendasi dari pengurus cabang Olahraga tingkat kabupaten;
 2. biodata prestasi calon siswa dengan melampirkan piagam penghargaan;
 3. fotokopi surat tanda tamat belajar terakhir dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 4. surat keterangan dari kepala sekolah/madrasah, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai pelajar;
 5. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 6. surat keterangan sehat dari dokter; dan
 7. pas photo warna ukuran 3x4 (tiga kali empat) sebanyak 3 (tiga) lembar.

- (2) Siswa berprestasi bidang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Sekolah atau Komunitas yang ada dilingkungan Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan seleksi Siswa berprestasi bidang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan untuk kegiatan Pusdiklat dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. APBS yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BosDa);
- e. dunia usaha; dan/atau
- f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pusdiklat dilakukan oleh:
 - a. Bupati melalui :
 1. Inspektorat Daerah; dan
 2. Kepala Dinas.
 - b. Komite Sekolah melalui:
 1. SD Negeri 038 Penajam; dan
 2. SMP Negeri 21 Penajam Paser Utara.
 - c. masyarakat.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 melakukan pengawasan melalui audit internal.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 melakukan pengawasan melalui pengendalian dan monitoring internal Dinas.
- (4) Komite Sekolah dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c melakukan pengawasan dengan memberikan masukan atau kritikan dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan pusdiklat kepada Kepala Sekolah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 7 November 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 7 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 32.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIRIAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
OLAHRAGA TERPADU SISWA BERPRESTASI DAERAH**

**SUSUNAN PENGELOLA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN OLAHRAGA TERPADU
SISWA BERPRESTASI DAERAH**



BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD